
PERLINDUNGAN KONSUMEN TERHADAP PENGGUNAAN BAHAN PENGAWET MAKANAN MENURUT UNDANG-UNDANG NOMOR 8 TAHUN 1999 TENTANG PERLINDUNGAN KONSUMEN

Roida Nababan¹, Jinner Sidauruk², Besty Habeahan³, Lesson Sihotang⁴, Dakka Hutagaol⁵

Fakultas Hukum Universitas HKBP Nommensen, Medan
roida.nababan@uhn.ac.id¹, Jinner.Sidauruk@uhn.ac.id², bestyhabeahan@gmail.com³,
lesson.sihotang@uhn.ac.id⁴, dakkahtgl@gmail.com⁵

Abstrak

Penggunaan bahan berbahaya digunakan sebagai bahan tambahan pangan yang dilarang pemerintah menjadi pokok permasalahan perkembangan industri barang dan jasa, para pelaku usaha akan mencari keuntungan yang setinggi-tingginya tanpa memberikan jaminan mutu barang dan/atau jasa yang diproduksi dan/atau diperdagangkan berdasarkan ketentuan standar mutu barang dan/atau jasa yang berlaku. Penggantian kerugian yang dimaksud dapat berupa perawatan kesehatan dan pemberian santunan kepada konsumen yang dirugikan atau ahli warisnya atau kesepakatan dari para pihak itu sendiri. Setiap pelanggaran atas norma-norma dan beberapa perbuatan yang bertentangan dengan tujuan untuk menciptakan iklim usaha yang sehat dapat dikategorikan sebagai perbuatan yang melanggar hukum. Oleh karena itu pada pelaku usaha akan dikenai sanksi hukum baik berupa sanksi administratif, perdata maupun sanksi pidana. Hal tersebut diatur dalam Pasal 19 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen. Sanksi hukum terhadap pelaku usaha makanan yang terbukti melakukan pelanggaran dengan menggunakan bahan berbahaya dalam proses produksi dilakukan dalam bentuk penarikan produk makanan, pemberhentian produksi untuk sementara waktu sampai masalah terkait diatasi dan penarikan nomor pangan industri rumah tangga, pemusnahan makanan maupun minuman tersebut jika terbukti membahayakan kesehatan dan jiwa manusia, dan pencabutan izin produksi atau izin usaha.

Kata Kunci: Perlindungan Konsumen, Makanan Berbahaya

Abstract

The use of hazardous materials used as food additives that are prohibited by the government is the main problem in the development of the goods and services industry, business actors will seek the highest profit without providing guarantees for the quality of goods and / or services produced and / or traded based on the provisions of goods quality standards and / or applicable services. The compensation in question can be in the form of health care and the provision of compensation to consumers who have been injured or their heirs or an agreement from the parties themselves. In carrying out every activity, the business actor is responsible for what it produces. Every violation of norms and several actions that are contrary to the aim of creating a healthy business climate can be categorized as illegal actions. Therefore, business actors will be subject to legal sanctions in the form of administrative, civil and criminal sanctions. This is regulated in Article 19 of Law of the Republic of Indonesia Number 8 of 1999 concerning Consumer Protection. Legal sanctions against food business actors who are proven to have committed an offense by using hazardous substances in the production process are carried out in the form of withdrawing food products, temporarily stopping production until the related problem is resolved and withdrawing food numbers from the household industry, destroying the food or drink if it is proven to endanger health. and human souls, and revocation of production permits or business permits.

Kata Kunci: Consumer Protection, Danger Foods

PENDAHULUAN

Latar Belakang Masalah

Makanan merupakan kebutuhan pokok manusia, selain sandang dan papan yang diperlukan guna melangsungkan kehidupan. Pemenuhan makanan cepat saji dan tahan lama saat ini dapat dihasilkan dengan mudah dengan menggunakan bahan tambahan makanan yang berbahaya tanpa memperhatikan kualitas dan dampak kesehatan bagi manusia. Karena, dari makanan manusia mendapatkan berbagai zat yang diperlukan oleh tubuh untuk dapat bekerja dengan optimal. Makanan yang dimakan tidak harus mempunyai bentuk yang menarik, namun memenuhi nilai gizi dan aman dalam arti tidak mengandung bahan-bahan kimia yang membahayakan kesehatan tubuh. Untuk itu diperlukan adanya pengamanan di bidang pangan agar masyarakat terhindar dari mengonsumsi makanan yang berbahaya bagi kesehatan. Pangan adalah segala sesuatu yang berasal dari sumber hayati produk pertanian, perkebunan, kehutanan, perikanan, peternakan, perairan, dan air, baik yang diolah maupun tidak diolah yang diperuntukkan sebagai makanan atau minuman bagi konsumsi manusia, termasuk bahan tambahan Pangan, bahan baku Pangan, dan bahan lainnya yang digunakan dalam proses penyiapan, pengolahan, dan/atau pembuatan makanan atau minuman.

Perkembangan teknologi pangan pada saat ini telah sampai pada kondisi di mana begitu banyak bahan baku dan bahan tambahan yang digunakan untuk memproduksi suatu produk olahan. Apalagi di masasekarang ini banyak sekali beredar makanan dan minuman berbahaya yang diperjual-belikan, karena sering ditemukan produk makanan yang telah tercampur dengan bahan yang membahayakan kesehatan seperti terdapat dalam tahu, mie basah, dan lain-lainnya.

Hal tersebut juga di perparah dengan berbagai jenis bahan tambahan makanan yang bersumber dari produk-produk senyawa kimia dan turunannya seperti formalin, boraks, pewarna tekstil dan lain-lain tanpa memperhatikan takaran atau ambang batas serta bahaya yang ditimbulkan oleh bahan kimia tersebut kepada konsumen. Padahal penggunaan bahan kimia dalam makanan diatur dalam Peraturan Menteri Kesehatan RI No. 722/ Menkes/Per/IX/1988 dan SNI 01-354-1994 tentang bahan tambahan makanan. Penggunaan dalam aneka produk makanan sudah ditentukan batasannya oleh pemerintah, yaitu maksimal 1.000 mg/kg.

Maka perlunya peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang bahan tambahan makanan, dengan tujuan sebagai pengatur penggunaan bahan tambahan makanan. Dalam proses produksinya, para pelaku usaha ataupun produsen sering kali tidak jujur dan melakukan kecurangan-kecurangan atau penipuan kepada konsumen. Tingkat pengetahuan masyarakat mengenai produk makanan yang membahayakan kesehatan merupakan faktor utama penyebab produsen menggunakan bahan-bahan kimia berbahaya sebagai campuran makanan. Penyebab produsen makanan semakin mengabaikan keselamatan, yaitu :

1. Konsumen pada umumnya belum mempunyai kesadaran tentang keamanan yang dikonsumsi, sehingga belum banyak menuntut produsen untuk menghasilkan produk makanan yang aman.
2. Konsumen juga memiliki kemampuan yang terbatas dalam mengumpulkan dan mengolah informasi tentang makanan yang dikonsumsi, sehingga konsumen mempunyai keterbatasan dalam menilai makanan dan sulit untuk menghindari resiko dan produk-produk makanan yang bermutu dan tidak aman kesehatan.

Dalam Undang-undang perlindungan konsumen No.8 tahun 1999. Pengertian perlindungan konsumen: Perlindungan konsumen merupakan perangkat hukum yang dibuat untuk menjadi pelindung hak konsumen. Perintis terdapatnya hukum perlindungan konsumen di Indonesia yaitu Yayasan Lembaga Konsumen Indonesia yang berdiri pada 11 Mei 1973.

Bersama dengan Badan Pembinaan Hukum Nasional. membentuk Rancangan Undang-Undang Perlindungan Konsumen di tahun 1990. Rancangan itu juga didukung oleh Departemen Perdagangan atas desakan Lembaga Keuangan Internasional/ *International Monetary Fund* menjadikan lahir Undang-undang No. 8 Tahun 1999 mengenai Perlindungan Konsumen yang berlaku sejak 20 April 2000.

Menurut Undang-undang Perlindungan Konsumen No. 8 Tahun 1999 mengenai Perlindungan Konsumen Republik Indonesia pasal 4, hak konsumen antara lain yaitu:

- a. Hak atas kenyamanan, keamanan, dan keselamatan dalam mengonsumsi barang dan atau jasa
- b. Hak untuk memilih barang dan atau jasa dan juga memperoleh barang dan atau jasa itu dengan nilai tukar dan keadaan serta jaminan yang dijanjikan.

-
- c. Hak untuk mendapat perlakuan atau dilayani dengan benar dan jujur serta tidak diskriminatif
 - d. Hak untuk memperoleh kompensasi, ganti rugi atau penggantian, apabila barang dan atau jasa yang diterima tidak sesuai dengan perjanjian atau tidak sebagaimana mestinya.

Perlindungan konsumen di Indonesia yaitu Yayasan Lembaga Konsumen Indonesia yang berdiri pada 11 Mei 1973. Pengertian tentang konsumen secara yuridis telah diletakan dalam pelbagai peraturan perundang-undangan, seperti Undang-undang No 8 Tahun 1999 Tentang Undang undang Perlindungan Konsumen pasal 1 merumuskan sebagai berikut: “Konsumen adalah set iap orang pemakai barang dan / atau jasa yang tersedia dalam masyarakat, baik bagi kepentingan diri sendiri, keluarga, orang lain, maupun makhluk hidup lain dan tidak untuk diperdagangkan.” Pengertian konsumen secara hukum tidak hanya terbatas kepada pembeli, bahkan kalau disimak secara cermat pengertian konsumen sebagaimana terdapat di dalam Pasal 1 butir 2 Undang Undang Perlindungan Konsumen, di situ tidak ada disebut kata pembeli, pengertian pemakai dalam definisi tersebut di atas menunjukkan bahwa barang atau jasa dalam rumusan pengertian konsumen tidak harus sebagai hasil dan transaksi jual beli. Pengertian konsumen secara otentik telah dirumuskan di dalam Undang-undang Perlindungan Konsumen Pasal 1 angka 2 undang-undang No. 8 Tahun 1999.

Dalam undang-undang ini yang dimaksud dengan perlindungan konsumen adalah segala upaya yang menjamin adanya kepastian hukum untuk memberikan perlindungan kepada konsumen, jelaslah bahwa adanya undang-undang ini untuk melindungi kita sebagai konsumen karena selama ini konsumen amat lemah posisinya. Lemahnya posisi konsumen untuk mendapatkan perlindungan hukum atas kecendrungan pelaku usaha, juga di sebabkan oleh perangkat hukum yang melindungi konsumen belum bisa memberikan rasa aman atau kurang memadai untuk secara langsung melindungi kepentingan konsumen. Begitupula, penegakan hukum (*law and forcemant*) untuk pelaku usaha yang hanya semata-mata masih bersifat *profit oriented* dalam konteks jangka pendek anpa memperhatikan keselamatan konsumen yang merupakan bagian dari jaminan keberlangsungan usaha sang pelaku usaha dalam konteks jangka panjang.

METODE PELAKSANAAN

Adapun penulisan ini metode yang menggunakan pengumpulan data dengan cara studi kepustakaan bertempat di Deli Serdang. Dalam penulisan ini, bahan hukum primer peraturan perundang-undangan yaitu Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata), Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen dan peraturan perundang-undangan lain yang berkaitan dengan tindakan yang berkaitan dengan perlindungan konsumen, pendekatan secara perundang-undangan dilakukan dengan menelaah Undang-undang dan regulasi yang paut dengan bersangkutan dengan isu hukum yang sedang ditangani.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Perlindungan Konsumen Terhadap Penggunaan Bahan Pengawet Makanan Menurut Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen

Perkembangan perekonomian yang pesat, telah menghasilkan beragam jenis dan variasi barang dan/atau jasa. Dengan dukungan teknologi dan informasi, perluasan ruang, gerak dan arus transaksi barang dan/atau jasa telah melintasi batas-batas wilayah Negara, konsumen pada akhirnya dihadapkan pada berbagai pilihan jenis barang dan/atau jasa yang ditawarkan secara variatif. Konsider seperti ini, pada satu sisi menguntungkan konsumen Karena kebutuhan terhadap barang dan/atau jasa yang diinginkan dapat terpenuhi dengan berbagai pilihan. Namun pada sisi lain, fenomena tersebut menempatkan kedudukan konsumen terhadap produsen menjadi tidak seimbang, dimana konsumen berada pada posisi yang lemah. Karena konsumen menjadi objek aktifitas bisnis untuk meraup keuntungan yang besarnya melalui kiat promosi dan cara penjualan yang merugikan konsumen.

Sehingga sesuai dengan apa yang telah dibahas pada bab sebelumnya dimana dibahas mengenai perlindungan bahan pengawet makanan yang diatur dalam undang-undang nomor 8 tahun 1999 Dimana dikatakan dalam Pasal 5 Ayat (1), Pasal 21 Ayat (1), Pasal 27, dan Pasal 33 Undang-Undang Dasar 1945. Menurut pasal 5 ayat (1) sebagai mana pihak pengguna mempunyai kewajiban sebagai berikut :

- a. membaca atau mengikuti petunjuk informasi dan prosedur pemakaian atau pemanfaatan barang dan/atau jasa, demi keamanan dan keselamatan
- b. beritikad baik dalam melakukan transaksi pembelian barang dan/atau jasa
- c. membayar sesuai dengan nilai tukar yang disepakati

-
- d. mengikuti upaya penyelesaian hukum sengketa perlindungan konsumen secara patut dengan demikian para penggunanya.

Dikarenakan efek globalisasi ekonomi, membawa konsekuensi bahwa semua barang dan/atau jasa berasal dari negara lain masuk ke Indonesia dan terdapat banyak adanya penggunaan bahan kimia dalam produk makanan atau minuman seperti pengawet makanan, pemanis buatan, bahan pewarna, formalin dan bahan-bahan kimia lainnya masih digunakan dengan kadar melebihi ketentuan sehingga tanpa disadari oleh masyarakat merupakan produk pangan yang dikonsumsi setiap hari oleh masyarakat.

Produk-produk pangan yang dikonsumsi oleh masyarakat tersebut, merupakan produk pangan yang telah terkontaminasi dengan bahan-bahan kimia yang dapat menimbulkan berbagai penyakit. Banyak pelaku usaha yang tidak transparan dalam mencantumkan komposisi bahan tambahan pangan, dan adanya penggunaan bahan-bahan kimia yang lain dalam pembuatan produk, dapat menimbulkan masalah kesehatan bagi konsumen yang mengkonsumsi produk-produk tersebut. Akibat konsumsi produk makanan dan minuman yang mengandung bahan pengawet berbahaya dalam jangka waktu tertentu akan menimbulkan dampak berbahaya bagi kesehatan seperti sakit perut, kanker, jantung, gangguan pencernaan dan dampak buruk lainnya.

Dikarenakan awamnya pengetahuan masyarakat mengenai bahan tambahan pangan berupa pengawet makanan didalam makanan sehingga dibutuhkan perlindungan bagi konsumen dari tindakan pelaku penyedia barang dan jasa, berikut bentuk-bentuk perlindungan konsumen:

1. Perlindungan Preventif

Perlindungan yang diberikan kepada konsumen pada saat konsumen tersebut akan membeli atau menggunakan atau memanfaatkan suatu barang dan atau jasa tertentu, mulai melakukan proses pemilihan serangkaian atau sejumlah barang dan atau jasa tersebut dan selanjutnya memutuskan untuk membeli atau menggunakan atau memanfaatkan barang dan jasa dengan spesifikasi tertentu dan merek tertentu tersebut.

2. Perlindungan Kuratif

Perlindungan yang diberikan kepada konsumen sebagai akibat dari penggunaan atau pemanfaatan barang atau jasa tertentu oleh konsumen. Dalam hal ini

perlu diperhatikan bahwa konsumen belum tentu dan tidak perlu, serta tidak boleh dipersamakan dengan pembeli barang dan atau jasa, meskipun pada umumnya konsumen adalah mereka yang membeli suatu barang atau jasa. Dalam hal ini seseorang dikatakan konsumen, cukup jika orang tersebut adalah pengguna atau pemanfaat atau penikmat dari suatu barang atau jasa, tidak peduli ia mendapatkannya melalui pembelian atau pemberian.

Dengan demikian perlu ada perlindungan hukum yang tegas dan memadai bagi konsumen khususnya yang mengkonsumsi makanan dan minuman hasil produksi pelaku usaha yang mengandung bahan pengawet berbahaya. Dalam Undang-Undang Perlindungan Konsumen ditegaskan bahwa konsumen berhak atas keamanan, kenyamanan dan kesehatan dalam mengkonsumsi barang dan atau jasa, memilih barang, hak atas informasi yang benar, jelas dan jujur mengenai kondisi dan jaminan barang, dan lainnya. Dalam ketentuan Pasal 8 sampai 18 UUPK, salah satunya adalah larangan yang berkaitan dengan kegiatan produksi dan atau perdagangan barang dan atau jasa dalam Pasal 8 ayat (1), (2) dan (3) UUPK.

- Pasal (1) Pelaku usaha dilarang memproduksi dan/atau memperdagangkan barang dan/atau jasa yang : a. tidak memenuhi atau tidak sesuai dengan standar yang dipersyaratkan dan ketentuan peraturan perundangundangan; b. tidak sesuai dengan berat bersih, isi bersih atau netto, dan jumlah dalam hitungan sebagaimana yang dinyatakan dalam label atau etiket barang tersebut; c. tidak sesuai dengan ukuran, takaran, timbangan dan jumlah dalam hitungan menurut ukuran yang sebenarnya; d. tidak sesuai dengan kondisi, jaminan, keistimewaan atau kemanjuran sebagaimana dinyatakan dalam label, etiket atau keterangan barang dan/atau jasa tersebut; e. tidak sesuai dengan mutu, tingkatan, komposisi, proses pengolahan, gaya, mode, atau penggunaan tertentu sebagaimana dinyatakan dalam label atau keterangan barang dan/atau jasa tersebut; f. tidak sesuai dengan janji yang dinyatakan dalam label, etiket, keterangan, iklan atau promosi penjualan barang dan/atau jasa tersebut; g. tidak mencantumkan tanggal kadaluwarsa atau jangka waktu penggunaan/pemanfaatan yang paling baik atas barang tertentu; h. tidak mengikuti ketentuan berproduksi secara halal, sebagaimana pernyataan "halal" yang dicantumkan dalam label; i. tidak memasang label atau membuat penjelasan barang yang memuat nama barang, ukuran, berat/isi bersih atau

netto, komposisi, aturan pakai, tanggal pembuatan, akibat sampingan, nama dan alamat pelaku usaha serta keterangan lain untuk penggunaan yang menurut ketentuan harus di pasang/dibuat; j. tidak mencantumkan informasi dan/atau petunjuk penggunaan barang dalam bahasa Indonesia sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku.

- Pasal (2) Pelaku usaha dilarang memperdagangkan barang yang rusak, cacat atau bekas, dan tercemar tanpa memberikan informasi secara lengkap dan benar atas barang dimaksud.
- Pasal (3) Pelaku usaha dilarang memperdagangkan sediaan farmasi dan pangan yang rusak, cacat atau bekas dan tercemar, dengan atau tanpa memberikan informasi secara lengkap dan benar.

Perlindungan ini disebutkan juga dalam ketentuan Undang Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan yang melarang pelaku usaha menambahkan bahan tambahan berbahaya pada produk pangan dan Undang Undang Nomor 18 Tahun 2012 Tentang Pangan yang memberikan peraturan tentang pembatasan terhadap bahan pengawet makanan. Pada dasarnya untuk standarisasi dan pengawasan produk makanan dan minuman yang beredar di masyarakat merupakan wewenang Badan POM. Badan POM yang mempunyai lembaga di bawah koordinasinya yaitu Badan Standardisasi Produk Pangan yang memberikan standart dan pengawasan terhadap produk makanan di masyarakat agar sesuai dengan Undang Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan untuk aspek keamanan pangan dan Undang-undang Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2012 tentang Pangan. Di sana diatur aspek keamanan mutu dan gizi pangan, juga mendorong perdagangan yang jujur dan bertanggung jawab serta terwujudnya tingkat kecukupan pangan yang terjangkau sesuai dengan kebutuhan masyarakat. Untuk meningkatkan kesadaran, kemampuan, dan kemandirian konsumen untuk melindungi diri dari dampak negatif yang ditimbulkan barang dan jasa, termasuk pangan. Tanggung jawab pelaku usaha apabila terjadi kerugian terhadap produk makanan yang dipasarkan bagi konsumen adalah bertanggung jawab mutlak atas kerugian yang diderita konsumen, baik berupa gangguan kesehatan atau kematian yang disebabkan karena mengkonsumsi produk makanan maupun minuman yang beracun atau berbahaya. Sanksi hukum terhadap pelaku usaha makanan dan minuman berskala industri rumah tangga yang terbukti melakukan pelanggaran dengan menggunakan zat-zat berbahaya dalam proses produksi dilakukan dalam

bentuk penarikan produk makanan maupun minuman, pemberhentian produksi untuk sementara waktu sampai masalah terkait diatasi dan penarikan nomor pangan industri rumah tangga, pemusnahan makanan maupun minuman tersebut jika terbukti membahayakan kesehatan dan jiwa manusia, dan pencabutan izin produksi atau izin usaha. Saran yang dapat diberikan bahwa, Hendaknya kepada pelaku usaha harus senantiasa menjaga dan berupaya meningkatkan produk yang dihasilkannya untuk memberikan yang terbaik bagi konsumen, agar konsumen puas dengan produk tersebut sehingga dapat menekan sengketa konsumen yang terjadi dalam rangka mewujudkan perlindungan konsumen yang baik dan seimbang khususnya terhadap masalah pemberian produk pengawet pada makanan dan minuman. Pemerintah memegang peranan yang sangat penting dalam penerapan penyelenggaraan Perlindungan Konsumen, adapun salah satu carayang ditempuh guna tegaknya perlindungan konsumen tersebut adalah melalui Pengawasan.

Pengawasan adalah salah satu faktor yang memberi perlindungan kepada konsumen atas peredaran barang dan/atau jasa di pasaran. Pemerintah juga perlu memberikan standar yang jelas dan lengkap terhadap penggunaan bahan pengawet dalam produk makanan dan minuman. Masyarakat hendaknya lebih selektif, teliti dan cermat dalam memilih produk yang akan dikonsumsinya yaitu dengan memilih produk makanan dan minuman yang aman dan tidak mengandung bahan berbahaya dengan adanya bahan pengawet yang membahayakan kesehatan. Dengan adanya kecermatan dan kejelian konsumen tersebut, diharapkan tidak terjadi kasus kerugian konsumen atas makanan dan minuman dengan bahan berbahaya. Pengawasan yang dilakukan dapat berupa beberapa hal berikut:

1. Sanitasi pangan;
2. pengaturan terhadap bahan tambahan pangan;
3. pengaturan produk terhadap pangan produk rekayasa genetik;
4. pengaturan terhadap iradiasi pangan;
5. penetapan standar kemasan pangan;
6. pemberian jaminan keamanan pangan dan mutu pangan; dan
7. jaminan produk halal bagi yang dipersyaratkan.

Di Indonesia, tanggung jawab pelaku usaha untuk produk yang menyebabkan sakit, cedera, atau matinya konsumen pemakai produk tersebut, dapat diterapkan ketentuan yang terdapat dalam Pasal 1367 ayat (1) KUHPerdara yang menyebutkan:

“Seseorang tidak saja bertanggungjawab untuk kerugian yang disebabkan karena perbuatannya sendiri, tetapi juga untuk kerugian yang disebabkan karena perbuatan orang-orang yang menjadi tanggungjawabnya, atau disebabkan oleh barang-barang yang berada di bawah pengawasannya.” Aspek hukum Perdata yang cukup menonjol pada perlindungan konsumen adalah hak konsumen untuk mendapatkan ganti rugi atas kerugian yang dideritanya sebagai akibat dari pemakaian barang-barang konsumsi. Ganti rugi atas kerugian yang diderita konsumen sebagai akibat dari pemakaian barang-barang konsumsi merupakan salah satu hak pokok konsumen dalam Hukum Perlindungan Konsumen. Hak atas ganti rugi ini bersifat universal di samping hak-hak pokok lainnya. Ganti rugi atas kerugian yang diderita konsumen pada hakikatnya berfungsi sebagai :

- a. Pemulihan hak-haknya yang telah dilanggar,
- b. Pemulihan atas kerugian materiil maupun immateriil yang telah dideritanya,
- c. Pemulihan pada keadaan semula.

Besarnya ganti kerugian dan wujud penggantian kerugiannya terdapat pada Pasal 19 dan seterusnya Undang-undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen tidak menentukan besarnya ganti rugi sehubungan dengan sengketa konsumen. Hal ini logis karena jumlah kerugiantentu berbeda-beda menurut peristiwanya. Pasal 19 dan 20 Undang-undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen hanya memberi petunjuk atau pedoman sebagai berikut:

- Pasal 19 ayat (1)
“ Pelaku usaha bertanggung jawab memberikan ganti rugi atas kerusakan, pencemaran, dan/atau kerugian konsumen akibat mengkonsumsi barang dan/atau jasa yang dihasilkan atau diperdagangkan.”
- Pasal 20
“ Pelaku usaha periklanan bertanggung jawab atas iklan yang diproduksi dan segala akibat yang ditimbulkan oleh iklan tersebut.”

Dalam kaitan ini, pedoman-pedoman menentukan besarnya ganti kerugian dalam pasal 1246-1250 KUH Perdata sehubungan dengan wanprestasi perbuatan melawan hukum dapat dipedomani. Dalam hal gugatan kerugian akibat dari peristiwa wanprestasi, jumlah atau besarnya ganti kerugian adalah:

- a. Sebesar kerugian yang nyata dialami oleh penggugat,yaitu berupa yang benar- benar dialami oleh konsumen - penggugat

-
- b. Sebesar kerugian yang dapat diduga, yaitu kerugian yang dapat diduga akan dialami konsumen-penggugat jika pelaku usaha tidak memenuhi kewajibannya
 - c. Sebesar kerugian yang berupa akibat langsung dari wanprestasi pelaku usaha
 - d. Sebesar ganti rugi, yakni sebesar yang ditentukan oleh peraturan perundang-undangan. Dalam pasal 60 ayat (2) disebutkan bahwa sanksi administrasi berupa penetapan ganti kerugian yang ditetapkan oleh Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK) sebanyak –banyaknya Rp200.000.00,00
 - e. Sebesar isi perjanjian yang dibuat oleh para pihak (yang dapat dalam transaksi konsumen).

Pasal 19 ayat (1) Undang-undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen menyebutkan unsur-unsur kerugian yang menjadi tanggung jawab produsen-pelaku usaha terdiri dari kerugian atas kerusakan, kerugian atas pencemaran, dan kerugian konsumen. Bentuk atau wujud ganti rugi konsumen adalah:

- a. Pengembalian uang
Yang dimaksud dengan pengembalian uang sebagai wujud penggantian kerugian adalah mengembalikan uang yang telah dibayarkan oleh konsumen pada waktu transaksi terjadi, misalnya, uang pembelian, uang jasa, uang sewa, dan sebagainya.
- b. Pengembalian barang dan/atau jasa
penggantian barang dan/atau jasa maksudnya menyerahkan barang dan/atau jasa sejenis atau dengan barang dan/atau jasa lainnya sebagai pengganti dari barang jenis dan/atau jasa yang telah diterima konsumen, tetapi tidak dapat digunakan untuk memenuhi kebutuhannya.
- c. Perawatan kesehatan
Dengan perawatan kesehatan artinya produsen-pelaku usaha mengganti biaya perawatan yang ditanggung atau harus ditanggung konsumen karena menderita penyakit akibat dari memakai atau mengonsumsi barang/dan jasa yang diberikan oleh produsen-pelaku usaha.
- d. Pemberian santunan
Pemberian santunan maksudnya memberikan sejumlah uang kepada konsumen atau

ahli warisnya apabila konsumen cacat atau meninggal sebagai akibat dari memakai atau mengonsumsi barang dan jasa yang diberikan oleh produsen-pelaku usaha.

Masyarakat pada dasarnya sangat menginginkan adanya keamanan pangan yang bergizi dan tidak mengakibatkan pada terganggunya kesehatan seseorang. Berdasarkan hal ini maka pelaku usaha diharapkan dapat bertanggung jawab apabila terjadi kelalaian baik yang disengaja maupun yang tidak disengaja, yang dapat merugikan konsumen bahkan menyebabkan kematian. Karena keamanan pangan di Indonesia masih jauh dari kata aman, kita sering melihat peristiwa keracunan makanan yang banyak terjadi saat ini, maka perlu adanya aturan yang dapat menjembatani kepentingan pelaku usaha dan kepentingan konsumen yang tidak merugikan salah satu pihak. Undang-Undang Perlindungan Konsumen harus ditegaskan, terutama hak konsumen Pasal 4 huruf a dan h yaitu hak untuk mendapatkan barang yang memiliki kuantitas dan kualitas yang baik serta aman. Kemudian hak untuk mendapat ganti kerugian jika barang yang dibelinya dirasakan rusak atau cacat. Perbuatan pelaku usaha yang hanya memikirkan keuntungan saja tanpa memberikan keamanan terhadap produk yang dijual dapat merugikan konsumen.

KESIMPULAN DAN SARAN

Kesimpulan

Berdasarkan hasil penulisan ini dapat disimpulkan, sebagai berikut: Perlindungan konsumen adalah segala upaya yang menjamin adanya kepastian hukum untuk memberi perlindungan kepada konsumen dalam undang-undang perlindungan konsumen No.8 1999 bab 1 ayat (1) dimana di dalam tanggung jawab pelaku usaha makanan yang mengandung bahan berbahaya belum dilaksanakan sesuai dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan konsumen. Pelaku usaha tidak bersedia bertanggungjawab apabila konsumen meminta kerugian atas kesehatan yang dialami konsumen. Pelaku usaha hanya berkenan melakukan ganti rugi jika makanan yang dibeli konsumen cacat dan akan memberikan makanan yang baru. Dalam hal ini, pelaku usaha melanggar beberapa peraturan perundang-undangan yaitu:

- a. Pasal 4 huruf a Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen menyatakan bahwa hak atas kenyamanan, keamanan, dan keselamatan dalam mengonsumsi barang dan/atau jasa;

-
- b. Pasal 7 huruf f Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen memberi kompensasi, ganti rugi dan/atau penggantian atas kerugian akibat penggunaan, pemakaian dan pemanfaatan barang dan/atau jasa yang diperdagangkan.

Saran

Mengingat semakin banyaknya bahan pengawet makanan yang diperjual belikan, maka alangkah baiknya jika sebelum membeli barang/makanan atau menggunakan bahan pengawet itu dilihat terlebih dahulu bagaimana asal-usul produksi dari barang tersebut, sebab biasanya sudah ada semacam pengumuman atau pemberitahuan yang sudah ditentukan oleh pihak penerima produksi, yang biasanya berusaha membatasi tanggung jawabnya seminimal mungkin, perlunya peningkatan pengetahuan bagi para konsumen untuk dapat membedakan dan mengetahui ciri-ciri makanan yang mengandung bahan berbahaya sehingga jika konsumen menemukan makanan yang mengandung bahan berbahaya dapat melaporkan ke Badan Pengawas Obat dan Makanan agar ditindak lanjut dan tidak memamakan korban. Konsumen seharusnya lebih memperjuangkan hak-haknya sebagai konsumen jika haknya dilanggar oleh pelaku usaha. Peningkatan kesadaran Pelaku usaha terhadap makanan yang mengandung bahan berbahaya. Seperti melakukan beritikad baik dalam melakukan usahanya, tidak hanya memikirkan keuntungan untuk diri sendiri, tanpa memikirkan dampak yang akan ditimbulkan dari makanan yang diproduksinya jika menggunakan bahan berbahaya yang dilarang.

DAFTAR PUSTAKA

- Lailia, Sevi (2007)., *Penggunaan Bahan Tambahan Pangan(Pengawet) Dalam Makanan Ditinjau Dariperspektif Hukum Positif Dan Hukum Islam.*,Other Thesis, University Of Muhammadiyah Malang.
- Afrianti Leni,(2010)., *Pengawet Makanan Alami dan Sintesis*, Bandung: Alfabeta.
- Sudaryatmo.(1995)., *Masalah Perlindungan di Indonesia*, Bandung: Citra Aditya Bhakti
- Sidabalok Janus (2006), *Hukum Perlindungan Konsumen Indonesia*, Bandung: PT Aditya Bhakti.
- Sofie dan Yusuf (2006), *Perlindungan Konsumen dan Instrumen-instrumen Hukumnya*, Bandung: Citra Aditya Bhakti.

Siahaan N.H.T, 2005, *Hukum Konsumen Perlindungan Konsumen Dan Tanggung Jawab Produk*, Jakarta: Panta Rei.

Hamid, Abd Haris, 2017, *Hukum Perlindungan Konsumen Indonesia*, Jakarta: Gramedia, hlm. 2.

Gunawan Widjaja dan Ahmad Yani, 2000, *Hukum tentang Perlindungan Konsumen*, Jakarta: Gramedia, hlm. 12.

Basrowi, 2005, *Pengantar Sosiologi*, Jakarta: Ghalia Indonesia, 2005, hlm. 170.

Adrian Sutedi, 2008, *Tanggung Jawab Produk Dalam Hukum Perlindungan Konsumen*, Ghalia Indonesia: Ciawi-Bogor, hlm 32,

Peraturan perundang-undangan

Undang-Undang No 18 Tahun 2012 Tentang Pangan

Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika

Peraturan Menteri Kesehatan RI No. 722/ Menkes/Per/IX/1988 dan SNI 01-354-1994

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen

Jurnal:

Dharu Triasih, B. Rini Heryanti, Doddy Kridasaksana, 2017, *Kajian Tentang Perlindungan Hukum bagi Konsumen Terhadap Produk Makanan Bersertifikat Halal*, Vol 18, No 2, Desember 2016, hal, 1-12.

Sri Lestari Poernomo, 2020, *Analisis Perlindungan Hukum Konsumen Produk Makanan Kemasan Yang Beredar Di Kota Makassar*, Vol 3 No. 1, April, hal 41-58.

V.Vinola, N.Syahrudin, Y.Ahyuni, 2021, *Perlindungan Hukum Bagi Konsumen Terhadap Beredaranya Makanan Kadaluwarsa*, Vol 2 No. 2 Februari, hal. 569-582.

Imam Taufiq, 2017, *Analisis Yuridis Perlindungan Konsumen Terhadap Peredaran Makanan Kadaluwarsa Di Wilayah Kabupaten Sukoharjo*, hal 1-15